

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA CV. CIPTA KHARISMA TAPIN

Widya Paradilla 18310836¹, Hairul 1125096201², Ervica Zamilah 1130077601³

Program Studi Manajemen, 61201, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

widyaparadilla11@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tax planning atau perencanaan pajak yang berfungsi untuk meminimalkan beban pajak pada CV. Cipta Kharisma Tapin. Apakah cara pemberian data beban pajak pada perusahaan sudah sama atau masih memerlukan koreksi fiskal positif dan negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax planning yang dilakukan oleh CV. Cipta Kharisma Tapin ada sedikit yang memerlukan perbaikan, terdapat koreksi terhadap biaya-biaya yang membuat adanya penghematan pajak sehingga angka pendapatan kena pajak menjadi berkurang dan menyebabkan angka pajak pendapatan terutang juga menurun.

Kata kunci : Perencanaan pajak, Pajak penghasilan badan, Beban pajak terutang, Penghematan pajak.

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand tax planning or tax planning that works to minimize tax loads on CV. Cipta Kharisma Tapin. Whether the way a company's tax-load data is fixed or if it still needs positive and negative fiscal correction. Research shows that tax planning was performed by CV. Cipta Kharisma Tapin there is little that needs repair, there is a correction of the costs that make tax cuts so that the income tax is reduced and the income tax is lowered as well.

Keywords : tax planning, corporate income tax, burden payable, tax savings

PENDAHULUAN

CV. Cipta Kharisma Tapin adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang pelaksanaan konstruksi yang berpengalaman mengerjakan proyek nasional. Semua kegiatan dalam dunia bisnis selalu tidak pernah lepas dari kegiatan yang berhubungan dengan pajak. Agar beban pajak pada perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin, untuk menciptakan hal tersebut perusahaan perlu membuat tax planning atau perencanaan pajak secara efektif dan rutin guna mengetahui besaran beban pajak yang harus dikoreksi dan dibayar. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan mengangkat judul : “ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA CV. CIPTA KHARISMA TAPIN”

Kesadaran dari suatu perusahaan dalam melakukan tax planning akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap jalannya usaha yang dilakukan, bukan hanya perusahaan saja tetapi pemerintah juga ikut serta mendapatkan dampak positif dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Bagi pemerintahan, sektor pendapatan pajaklah yang nantinya akan membantu dan akan menjadi tumpuan dalam menjalankan proses pembangunan negara. Selain memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, penarikan pajak juga memiliki tujuan untuk memupuk serta memberikan kesadaran dan tanggung jawab dari

rakyatnya. Karena penarikan pajak pada dasarnya adalah bentuk kontribusi dan pengabdian sebagai warga yang baik untuk membantu kebutuhan biaya negaranya.

Suatu negara akan selalu membutuhkan dana untuk menunjang penyelenggaraan program pemerintah dan sebagian besar dananya berasal dari pajak yang di dapat dari warga negara. Namun hal tersebut justru membuat warga Negara yang memiliki beban pajak cenderung melakukan pengurangan jumlah pajak yang wajib mereka bayar. Program self assessment system yang di ada kan oleh pemerintah ternyata mamapu memberi peluang untuk para wajib pajak untuk menentukan besaran pajak terutang sehingga wajib pajak bisa meningkatkan angka keuntungan dari asset ataupun usaha yang dijalankan, tetapi hal tersebut tidak lepas dari kewajibannya untuk bayar pajak.

Perlu adanya usaha yang dilakukan untuk meningkatkan angka keuntungan tersebut, salah satunya adalah dengan cara pengelolaan terhadap pendapatan dan beban yang dikeluarkan agar nominal pajak dapat diminimalkan. Pajak memang memiliki pengaruh terhadap jalannya suatu usaha dan keputusan dalam menjalankan bisnis. Namun, bukan berarti pajak yang dibebankan tidak dapat ditekan, usaha untuk meminimalisir beban pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan syarat memahami secara benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undang pajak yang berlaku. Sedangkan, untuk mengolah kewajiban bayar pajaknya dapat dilakukan dengan cara legal melalui rencana pajak . Tax planning adalah salah satu tahap pertama dalam membuat manajemen pajak suatu perusahaan yang terbukti efektif dalam menentukan besaran pajak harus di bayar oleh wajib pajak dengan melakukan koreksi berdasar pada pengumpulan dan penelitian terhadap data.

Meminimalisir beban pajak merupakan salah satu cara legal yang boleh dilakukan para wajib pajak dalam usahanya melakukan penghematan pajak, dengan cara mentolerir diri dengan tidak melakukan transaksi yang justru akan membuat WP kena pajak pertambahan angka atau nilai, pengurangan jam kerja dan memperbesar operasional adalah salah satu contoh penyebab penghasilan kena pajak menjadi berkurang angkanya dan wajib pajak akan terhindar dari pengenaan beban pajak penghasilan jumlah yang tinggi.

Strategi perencanaan yang perlu dibuat dimulai dari:

- 1) Melakukan tax saving, merupakan salah satu cara yang efisien untuk menentukan tarif alternatif beban pajak.
- 2) Melakukan tax avoidance, bentuk usaha untuk menjadikan beban pajak menjadi lebih efisien dengan merubahnya pada transaksi yang bukan non pajak.
- 3) Schedule ulang waktu bayar pajak baik dengan penundaan maupun penggeseran.
- 4) Optimalkan kredit pajak sesuai dengan yang di ijinakan.
- 5) Hindari pemeriksaan, sebaiknya hindari pemeriksaan pajak terutama jika perusahaan melakukan kegiatan impor. Hal ini akan sangat berpengaruh pada penetapan beban pajak perusahaan
- 6) Hindari segala bentuk pelanggaran, terutama terhadap aturan pajak yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Didalam studi kasus yang satu ini penulis mengaplikasikan metode penelitian diskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penulis memperoleh data-data dari Staaf Accounting CV. Cipta Kharisma Tapin. Dengan metode penelitian deskriptif penulis telah melakukan survey terhadap data-data dengan hasil telaah yang terbatas hanya berlaku untuk khusus tertentu saja. Penelitian yang dilakukan hanya sebatas untuk melakukan perencanaan pajak dan meminimalkan beban pajak untuk mencapai tingkat efisien dan efektivitas keuangan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan CV. Cipta Kharisma Tapin bergerak di bidang pembangunan atau proyek konstruksi, antara lain di bidang pemborongan bangunan konstruksi basah kering yang terdiri dari perencanaan, persiapan, implementasi, inspeksi dan pemasaran. CV. Cipta Kharisma Tapin telah terdaftar di dalam keanggotaan gabungan pelaksana konstruksi Nasional Indonesia GAPENSI dengan no.6305/GAPENSI/1/3/16. Bentuk hukum CV. Cipta Kharisma Tapin adalah perseroan komanditer. Perusahaan ini terbentuk pada tanggal 08 Maret 2016 dengan akte notaris Mohamad Johan, S.H. No. 04. Perusahaan ini berletak di Tapin Jl. Jendral Sudirman Rt.03 Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan selatan. Adapun Strategi perencanaan pajak yang dilakukan CV. CIPTA KHARISMA TAPIN adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Tunjangan Perusahaan PPh Pasal 21

CV. Cipta Kharisma dengan penggunaan metode Gross-Up (total gaji berikut tunjangan pajak).

Yang mana metode ini diterapkan bagi pekerja atau penerima upah dan diberi subsidi pajak sebesar pajak yang dipotong. Dalam metode ini, nantinya jumlah gaji karyawan akan dinaikan terlebih dahulu dan karyawan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dengan uang yang bersumber dari imbalan atau tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Karwayan akan melakukan

secara mandiri dari menghitung hingga memberikan laporan pajak dengan tanpa dibantu oleh perusahaan.

Metode ini mungkin memberikan kemudahan untuk perusahaan dalam pengelolaan keuangan. Sebab, pihak perusahaan tidak perlu memasukan Pajak Penghasilan pasal 21 ke dalam laporan beban pajak. Dan perusahaan juga tidak perlu melakukan perhitungan dan melakukan penyetoran dari pajak yang dipotong. Dalam penerapan metode Gross Up terdapat dua variable yang memiliki pengaruh cukup besar. Pertama adalah variable penambah yang berfungsi untuk meningkatkan angka nominal gaji yang akan diterima pekerja nantinya. Variable tersebut dapat berupa tunjangan, lemburan, insentif serta iuran yang wajib dibayar oleh pihak perusahaan. Variable pengurang yang berfungsi menurunkan angka nominal gaji yang akan diterima pekerja, diantaranya biaya jabatan, dan program BPJS kesehatan atau ketenagakerjaan dan pendapatan tidak kena pajak.

Metode Penelitian ini menjadikan nominal Pajak karyawan menjadi meningkat angkanya karena adanya tambahan subsidi pajak yang masuk bagian dari gaji yang diterima pekerja. Apabila perusahaan sedang dalam keuntungan yang tinggi, metode Gross Up akan memberi keuntungan bagi perusahaan karena membuat perusahaan terhindar dari koreksi positif beban Pajak Penghasilan karyawan, namun hal ini mengharuskan perusahaan membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan jumlah angka yang tinggi.

2. Biaya Makan Minum

Dalam metode Gross Up, Perusahaan tidak memberi uang makan siang ataupun subsidi berbentuk sembako untuk para pekerja. Perusahaan hanya akan memberi fasilitas berupa makan dan minum bersama. Dalam hal ini, pemberian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek pajak. Karena hal tersebut adalah bentuk pemberian berupa kesenangan atau natura. Dengan demikian, untuk pihak karyawan pendapatan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai variable penambah untuk Pajak Penghasilan pasal 21 terutang. Sedangkan dari pihak perusahaan berdasar pada PPh pasal 9 ayat (1) huruf e, pengeluaran yang berhubungan dengan biaya yang diberikan dalam bentuk natura tidak bisa digolongkan menjadi variable pengurang, terkecuali fasilitas makan dan minum untuk seluruh pekerja. Artinya fasilitas makan dan minum bersama walaupun bentuknya kenikmatan, dapat digolongkan sebagai variable penambah bagi pihak perusahaan (deductible expenses). Oleh sebab itu, di sisi perusahaan hal angka PPh Badan yang terutang akan berkurang.

3. Biaya Bahan Bakar

Fasilitas berupa penggantian uang bensin atau parkir dan tol hingga probadi lainnya, dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b tidak dapat dijadikan sebagai variable pengurang dalam penghasilan bruto pada perusahaan. Karena beban tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 50%.

4. Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan mungkin saja dapat mengalami koreksi positif, jika terdapat biaya penyusutan yang secara komersial memiliki jumlah yang lebih tinggi dari biaya penyusutan secara fiskal. Koreksi positif disini memiliki fungsi sebagai variable penambah dalam penghasilan kena pajak. Hal tersebut berdasar pada Undang-undang PPh pasal 11 sebagai dasar hukum dari koreksi fiskal penyusutan aktiva tetap.

Berbeda halnya dengan penyusutan nilai yang terjadi pada kendaraan perusahaan dan penggunaan telepon genggam, biaya perolehan serta perbaikan, yang digunakan untuk operasional perusahaan dapat dibebankan kepada perusahaan kedalam beban lain-lain sebesar 50% dari harga perolehan atau harga beli. Hal tersebut diatur dalam keputusan Dirjen pajak nomor KEP-220/PJ/2002 pasal 3 ayat 1 dan ayat 2.

5. Pendapatan Lain-lain

Berdasarkan perundang-undangan PPh pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 menegaskan bahwa kerugian atau keuntungan dalam selisih kurs merupakan bentuk objek pajak yang dapat dijadikan sebagai variable pengurang atau pun variable penambah beban pajak perusahaan. Selisih laba rugi perusahaan ini termasuk ke dalam akun pendapatan lain-lain.

Sementara itu, laba atau rugi yang memiliki selisih kurs yang tidak memiliki kaitan secara langsung dengan usaha yang dijalankan oleh wajib pajak nantinya akan dikenakan PPh final atau bukan termasuk objek pajak, hak yang termasuk dalam pendapatan lain-lain dan beban lain-lain adalah yang berfungsi untuk menghasilkan, mengurangi dan menjaga kestabilan pendapatan. Termasuk di dalamnya pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga yang merupakan bagian dari pendapatan yang akan terkena PPh final, seperti yang sudah dijabarkan di Undang-undang perpajakan pasal 4 ayat 2 tentang pajak penghasilan bahwa pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terutang.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam Analisis Perencanaan Pajak untuk dalam usaha meminimalkan beban pajak yang dilakukan CV. Cipta Kharisma Tapin, penulis mendapat beberapa komponen koreksi :

A. Koreksi Fiskal

Berdasarkan data yang diteliti oleh penulis terdapat koreksi fiskal baik itu fiskal positive maupun negative yang menyebabkan hitungan keuntungan yang dibuat oleh perusahaan dan hitungan keuntungan yang dibuat dalam pajak akan timbul perbedaan. Oleh karena itu, yang menjadi dasar penentuan PPh pun menjadi berbeda antara perhitungan perusahaan dan hitungan perpajakan. Dalam proses perhitungan nominal pajak penghasilan badan yang perlu dibayar oleh perusahaan kepada perpajakan perlu adanya koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak tergolong dalam perhitungan pajak menurut pihak perpajakan, baik sebagai pendapatan ataupun sebagai biaya.

Berdasarkan laporan data rekonsiliasi fiskal terdapat beberapa akun yang tidak dapat digunakan sebagai variable pengurang atau penambah dalam laporan laba rugi fiskal adalah sebagai berikut :

- a) Tunjangan PPh 21 karyawan
Beban tunjangan atau subsidi berdasarkan PPh 21 karyawan sebesar Rp372.158.780 dikoreksi positif, hal ini mengacu pada Undang-undang PPh pasal 9 ayat 1 huruf f bahwa beban pajak karyawan yang ditanggung oleh perusahaan sebagaimana yang metode yang digunakan adalah metode gross up, maka tunjangan tersebut tidak dapat di gunakan sebagai variable pengurang dalam laporan laba rugi fiskal.
- b) Beban lain-lain
Penulis menemukan pada akun beban lain-lain terdapat nominal sebesar Rp. 13.808.700 yang mana nominal tersebut digunakan perusahaan untuk membiayai makan dan minum bagi bersama bagi kerja. Menurut Undang-undang PPh pasal 9 ayat 1 huruf e tentang pemberian natura kepada pekerja, beban tersebut tidak boleh di masukan ke dalam akun beban lain-lain, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif.
- c) Beban Bahan Bakar
Dalam laporan data perusahaan terdapat biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar kendaraan pribadi milik direksi senilai Rp. 67.479.300,00 berdasarkan Undang-undang PPh pasal 9 ayat 1 huruf b, beban yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi ataupun anggota tidak dapat dijadikan sebagai variable pengurang dalam laporan laba rugi fiskal, sehingga harus di koreksi positif.
- d) Beban Penyusutan
Dalam akun beban penyusutan terdapat nominal senilai Rp. 2.174.927.831,00. Berdasarkan data yang diberikan ternyata ada perbedaan laporan dalam beberapa golongan aset perusahaan, yang mana perusahaan melaporkan aset tetap masuk kelompok II dengan umur pemanfaatan 8 tahun, tetapi menurut Undang-undang PPh pasal 11 nomor 36 tahun 2008 bahwa aktiva tetap termasuk kelompok 1, sehingga perlu dikoreksi fiskal positif.
- e) Selisih Kurs Laba Rugi
Dalam data laporan perusahaan terdapat selisih kurs senilai Rp. 3.126.958.255,00 dikoreksi negative, karena berdasar PPh pasal 6 Undang-undang No 36 tahun 2008 bila nilai selisih kurs lebih dari angka 3 milyar maka tidak dapat dijadikan sebagai variable pengurang dalam laporan laba rugi fiskal.
- f) Pendapatan Bunga dan Jasa Giro
Dalam data laporan terdapat akun Pendapatan bunga dengan nominal sebesar Rp1.320.407.435,00 dan perlu dikoreksi fiskal negative, karena menurut Undang-undang PPh Pasal 4 ayat (2) menyebut pendapatan berupa bunga dan pendapatan jasa giro adalah pendapatan yang dikenakan pajak final, Artinya tidak bisa diakui dalam perpajakan.

Untuk memahami lebih detail tentang perhitungan perbandingan laba setelah pajak pada CV. Cipta Kharisma Tapin dapat melihat tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan Laba Setelah Pajak Tahun 2021

Description	Before Tax Planning	After Tax Planning	Difference
Laba Kena Pajak	Rp. 101.770.336.169,-	Rp. 83.450.953.286,-	- Rp. 18.319.382.883,-
PPh Badan Usaha	Rp. 25.341.362.741,-	Rp. 20.779.737.573,-	Rp. 4.561.625.168,-
Laba Setelah Pajak	Rp. 76.428.973.428,-	Rp. 62.671.215.713,-	- Rp. 13.757.757.715,-

Sumber : CV. Cipta Kharisma Tapin

Berdasarkan tabel perhitungan, dapat di simpulkan bahwa laba kena pajak before tax planning sebesar Rp. 101.770.336.169,- dan after tax planning, laba kena pajak turun menjadi senilai Rp. 83.450.953.286,-.

Itu artinya penerapan dalam rencana pajak atau tax planning memberikan keuntungan positif untuk perusahaan, dimana pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan before tax plan ning adalah sebesar Rp. 25.341.362.741,- sedangkan after tax planning, pajak penghasilan badan perusahaan menjadi Rp. 20.779.737.573,- dari sini dapat kita simpulkan bahwa terdapat selisih dalam perhitungan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 4.561.625.168,- merupakan bentuk penghematan pajak yang didapat dari adanya tax planning yang dilakukan perusahaan. Perencanaan pajak yang dilakukan dengan proses rekonsiliasi fiskal before after tax planning, dapat terlihat jelas perbedaannya bahwa laba sebelum pajak dapat diminimalkan nominal angkanya dengan mengacu pada laporan komersial dan laporan fiskal. Jadi, dengan adanya beberapa akun yang dikoreksi positif atau negative ternyata dapat membuat angka laporan perusahaan menjadi bertambah dan berkurang.

Rencana pajak dalam usaha meminimalkan beban pajak yang dibuat CV.Cipta Kharisma Tapin menyebabkan angka pada akun beban perusahaan menjadi bertambah, bertambahnya nominal biaya perusahaan membuat angka dari laba perusahaan sebelum pajak juga ikut menurun, hal ini membuat angka pajak terutang perusahaan menjadi juga turun. Namun, dari sisi yang lain hal tersebut menyebabkan angka laba setelah pajak perusahaan mengalami peningkatan. Berdasarkan beberapa jurnal terdahulu yang memiliki kaitan erat dengan penelitian yang membahas tentang rencana-rencana pajak dalam usaha meminimalkan beban pajak oleh Bardjo Sugeng, hasil daripada penelitian tersebut penerapan rencana perpajakan suatu usaha memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengefisienkan beban pajak perusahaan , utamanya bagi perusahaan dengan angka pendapatan yang tinggi, dengan tujuan akhir dari rencana pajak adalah mengoptimalkan keuntungan perusahaan, tetapi dalam penerapan rencana pajak suatu perusahaan harus betul-betul paham akan undang-undang perpajakan yang berlaku dengan baik dan benar, supaya tak terjebak dalam perbuatan yang digolongkan dalam penyelundup pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti rinci, dengan penerapan rencana pajak (tax planning) yang dilakukan CV. Cipta Kharisma Tapin untuk meminimalkan beban pajak, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari analisis data strategi perencanaan pajak yang telah diterapkan CV. Cipta Kharisma Tapin dengan adanya koreksi fiskal positif dan negatif ke beberapa akun yang tidak diakui oleh pihak pajak sebagai bentuk pendapatan ataupun sebagai beban yang membuat angka penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil dan angka penghasilan yang turun tersebut menyebabkan angka pajak penghasilan terutang juga ikut mengalami penurunan.
2. Penelitian dalam rangka mengoptimalkan rencana pajak yang dilakukan CV. Cipta Kharisma Tapin dapat meminimalkan beban pajak atau penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp. 4.468.955.624 dan laba yang didapat oleh perusahaan CV. Cipta Kharisma Tapin setelah dipotong dengan pajak penghasilan, sebesar Rp. 62.950.704.949.

Saran

Berdasar hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat peneliti sampaikan saran-saran untuk CV. Cipta Kharisma Tapin, untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk CV. Cipta Kharisma Tapin. Peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. CV. Cipta Kharisma Tapin perlu melakukan antisipasi pemberlakuan undang-undang pajak terbaru, yang dapat terus berubah seiring berjalannya waktu, sehingga nantinya perusahaan dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam membuat rencana perpajakan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Rencana pajak yang oleh CV. Cipta Kharisma Tapin 76 dapat tetap dipertahankan karena penghematan pajak semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Alma, Buchari. 2010. Pengantar Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabet.

Andy Wijaya. (2020). Manajemen Operasi Produksi. Medan: Yayasan Kita Menulis

Azhar Susanto, (2013). Sistem Informasi Akuntansi,-Struktur Pengendalian Resiko-Pengembangan, Edisi Perdana, Lingga Jaya, Bandung.

Chairil Anwar, Pohan. (2013) Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Chairil Anwar Pohan, (2015) Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (edisi revisi Agustus 2015). PT Gramedia Pustaka Pustaka, Jakarta

Chairil Anwar Pohan, (2018). Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi, Dan Penerapan. PT. Gramedia Pustaka Pustaka Jakarta

Erly Suandy, 2016 Edisi 5. Perencanaan Pajak. Jakarta: Penerbit salemba Empat

Griffin, Ricky W., and Moorhead, Gregory. 2014. Organizational Behavior: Managing People and Organizations. Eleventh Edition. USA: South Western

Gandhi, T.N., Patel, M.G., Jain, MR. 2015, Prospective study of vaginal discharge and prevalence of vulvovaginal candidiasis in a tertiary care hospital, UCRR, vol. 7 no. 1. pg 34-38.

Kotler, Philip dan Grey Armstrong. 2018. Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi Ke-Tujuh Salemba Empat: Jakarta.

McShane, S. L. & Von Glinow, M. A. (2010). Organizational Behavior: Emerging Knowledge and Practice for The Real World (5th ed.). New York The McGraw-Hill Companies, Inc.

sWahyuni, I. (2019). Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Biringkassi. Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 22-35.